



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkulu Kode Pos : 28714
Telp/Fax. 0766-23615 Email : dmpmsp@bengkalis.kab.go.id Website : dmpmsp.bengkalis.kab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 43 /KPTS-DPMPTSP/V/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TAMAN KANAK- KANAK TUNAS HARAPAN II KECAMATAN PINGGIR

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal dan nonformal;
b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dengan Keputusan Bupati Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu;
12. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkulu;
13. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu.

DPMPTSP BENGKALIS

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak TUNAS HARAPAN II No : 058/YPTH-TK/X/2020 tanggal 20 April 2020.
 2. Surat Rekomendasi SPPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor: 660/DLH-TL/2020/1573 tanggal 18 Desember 2019.
 3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 900 / Disdik /Paud-Pnf/IV/2020/121 tanggal 27 April 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan II Jl. Gagak Putih RT. 01 RW. 01 Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan II dalam Izin Penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
- KETIGA** : Pihak Yayasan/Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan/ atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT** : Izin akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal - hal sebagaimana tersebut di atas.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 05 Mei 2020 s/d 04 Mei 2023.

Ditetapkan : di Bengkalis

Pada tanggal : 05 Mei 2020

a.n. BUPATI BENGKALIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS

BASUKI RAKHMAD, AP. M.SI

Pembina TK. I

NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
3. Camat Pinggir;
4. Korwilcam Pinggir.

DPMPSTP BENGKALIS